

Peraturan Perlindungan Anak Mendesak

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat kasus pelanggaran hak anak meningkat, dari 4.579 kasus pada 2017 menjadi 4.855 kasus pada 2018. Hal ini membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyiapkan tujuh langkah prioritas pada 2019 untuk meningkatkan perlindungan anak, salah satunya mendorong percepatan terbitnya peraturan pemerintah dan peraturan presiden tentang peradilan anak.

"Proyeksi pada 2019 ini karena ada tugas-tugas yang tersisa, masih butuh di-endorse karena capaiannya memang belum maksimal," kata Ketua KPAI Susanto dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (8/1/2019).

KPAI memproyeksikan penguatan pengawasan untuk mengurangi pelanggaran hak anak. Hal utama yang dilakukan KPAI pada 2019 adalah memastikan pemerintah berkomitmen mempercepat terbitnya enam peraturan pemerintah dan dua peraturan presiden sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Harapan percepatan ini timbul karena tahun 2018 masih menyisakan beberapa pengaturan PP Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 71 Ayat 5 dan Pasal 90 Ayat 2 Perpres tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi.

Rancangan Perpres tentang Sekolah Ramah Anak juga menjadi perhatian KPAI. Sekolah ramah anak harus terwujud di seluruh Indonesia, termasuk di daerah pedalaman.

Sekolah ramah anak harus terwujud di seluruh Indonesia, termasuk di daerah pedalaman.

Revisi UU Perkawinan

Selain PP dan perpres, KPAI juga akan mengawal mandat Mahkamah Konstitusi kepada DPR terkait rencana merevisi pasal batas usia menikah bagi perempuan. Aturan ini tertuang pada UU Perkawinan.

"Terkait putusan MK yang belum memutuskan (batas usia), KPAI akan mengkaji dari berbagai perspektif karena jika melihat UU Perkawinan hal ini tidak hanya menyangkut angka. Kita akan menilik dari berbagai perspektif perlindungan anak, mulai dari sisi kesehatan, psikologi, syariat, hingga pendidikan, sebagai bagian dari ikhtiar untuk menetapkan sebenarnya berapa usia bagi anak perempuan (layak untuk menikah)," kata Susanto.

Secara kesehatan, usia anak perempuan untuk bisa menikah adalah 18 tahun dengan melihat kesiapan alat reproduksi. Hal ini tentu bisa menjadi pertimbangan awal menentukan batas usia pernikahan dalam revisi UU Perkawinan.

"Alat-alat reproduksi pada wanita di bawah 18 tahun belum tumbuh optimal sehingga jika terjadi kehamilan, bisa disertai keguguran dan kelainan-kelainan pada kehamilan. Termasuk juga memengaruhi pertumbuhan otak (pada janin)," ujar dokter ahli kebidanan Sarsanto W Sarwono. (E12)